

Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso, Indonesia
syarbinii@yahoo.com

Abstract

Prayer is worship that contains speech, actions that begin with Takbiratul Ihram and end with greetings with certain conditions and pillars. From the understanding of etymology and terminology, it can be understood that prayer from the beginning to the end, all contains prayer, confession of sins and glorification of Allah. Therefore, someone who makes prayers means he is praying a lot and doing self-cleansing both physically (Wudhu ') and non-physically (repentance). This is an important meaning of prayer for humans. Moreover, if done in congregation, Allah will multiply his palahas up to 27 degrees compared to praying alone, eliminating all mistakes and protecting them from the devil. In congregational prayer, it is recommended to straighten and tighten the rows, many hadiths suggest that even the Prophet arranged himself to close the rows Along with the spread of the corona virus that has swept the world, including Indonesia, to prevent the spread of the virus, the government has implemented four healthy things that must be obeyed by the community, namely; wear personal protective equipment in the form of a mask, clean your hands regularly by washing your hands with soap with running water or using an alcohol-based hand sanitizer, , maintaining a minimum physical distance of 1 meter from other people to avoid getting droplets from people who are talking, and increasing endurance by applying a clean and healthy lifestyle. With these four rules, everyone must maintain a distance / psychological distencing from other people at least 1 meter, including in places of worship, such as mosques or mushalla, when praying in congregation, between the congregation is one meter away. Regarding the law of stretching out the shaf in congregational prayer, here the ulama 'punishes Makruh, because the prohibition does not have direct arguments, but a prohibition that is understood from the commandment of the sunnah, , the consequences if it is violated will not result in the invalidation of prayers, but only do not get 25 or 27 degrees of priority . According to Imam Ramli, irregular shaf does not reduce the fadhilah of the congregation, it only removes the virtue of the shaf. Such chaos, if under normal conditions, if under abnormal conditions, such as having to maintain a minimum physical distance of 1 meter from other people, does not diminish the reward of 25 or 27 degrees of virtue.

Keywords; *Congregational Prayers, Shaf and New Normal*

Abstrak

Shalat adalah ibadah yang mengandung ucapan, perbuatan yang diawali dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Dari pengertian etimologi dan terminology tersebut dapat dipahami bahwa shalat sejak awal hingga akhir, semuanya mengandung do'a, pengakuan atas dosa dan pengagungan pada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang mendirikan shalat berarti ia banyak berdo'a dan melakukan pembersihan diri baik yang bersifat fisik (Wudhu') maupun non fisik (taubat). Inilah satu arti penting shalat bagi manusia. Apalagi dikerjakan dengan berjamaah, maka Allah lipat gandakan palahanya samapai 27 Derajat dibanding shalat sendirian, dihapuskan segala kesalahan dan dilindungi

dari setan. Dalam shalat berjamaah, dianjurkan meluruskan dan merapatkan shaf, banyak hadits yang menganjurkan bahkan Rasulullah mengatur sendiri untuk merapatkan shaf.

Seiring merebaknya virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia, maka untuk mencegah menularnya virus tersebut, pemerintah menerapkan empat sehat yang harus ditaati masyarakat yaitu; memakai alat pelindung diri berupa masker, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan empat aturan ini, setiap orang harus menjaga jarak/ physical distancing dengan orang lain minimal 1 meter, termasuk di tempat-tempat ibadah, seperti masjid atau mushalla, saat shalat berjamaah, antara makmum berjarak satu meter. Mengenai hukum merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah, di sini ulama' menghukumi Makruh, karena larangannya tidak memiliki acuan dalil secara langsung, melainkan larangan yang dipahami dari perintah sunnah, konsekwensinya jika dilanggar tidak berakibat batalnya shalat, akan tetapi hanya tidak mendapat keutamaan 25 atau 27 derajat. Menurut imam Ramli shaf tidak teratur tidak mengurangi fadhilah jamaah hanya menghilangkan keutamaan shaf saja. Kemakruhan tersebut, jika dalam kondisi normal, jika dalam kondisi tidak normal, seperti keharusan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, maka tidak menghilangkan pahala keutamaan 25 atau 27 derajat.

Kata Kunci: *Shalat Berjamaah, Shaf dan New Normal*

PENDAHULUAN

Menurut bahasa kata Shalat berarti do'a, sedangkan menurut istilah *Syara'* shalat adalah ibadah yang mengandung ucapan, perbuatan yang diawali dengan *Takbiratul Ihram* dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu¹. Dari pengertian etimologi dan terminology tersebut dapat dipahami bahwa shalat sejak awal hingga akhir, semuanya mengandung do'a, pengakuan atas dosa dan pengagungan pada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang mendirikan shalat berarti ia banyak berdo'a dan melakukan pembersihan diri baik yang bersifat fisik (Wudhu')² maupun non fisik (taubat)³. Inilah satu arti penting shalat bagi manusia⁴. Shalat merupakan suatu perkara yang besar melihat kedudukannya

¹ . Muhammad Bin Qasim al-Ghazi, tt, Syarh Fath al-Qarib al-Mujib, (Surabaya: Dar al-'Ilm), 11.

² . Diriwayatkan dari Abd Allah al-Shuabihi, Rasulullah bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ. وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تُخْرَجَ مِنْ أُذُنَيْهِ. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تُخْرَجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ. وَكَانَتْ صَلَاتُهُ، وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

"Barang siapa berwudhu', kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya, maka dosanya akan keluar melalui mulut dan hidungnya, jika dia sudah membasuh muka, maka dosa yang ada di muka akan diampuni melalui kedua matanya, jika sudah membasuh tangan, maka dosanya akan bercucuran melalui tangannya, demikian juga apabila ia mengusap sebagian kepala, maka dosanya keluar melalui kepala, hingga dari kedua telinganya, ketika ia membasuh kedua kaki, maka dosa kedua kaki akan diampuni, melalui kuku kedua kakinya, sedangkan shalat Li Syukr al-Wudhu' serta berjalannya menuju masjid dicatat sebagai perbuatan Sunnah". Abi Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwaini, (1995), *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Fikr.), 104.

³ Waryono Abdul Ghafur, 2018, *Tafsir Rukun Islam: Menyelami Makna Spiritual Dan Kontekstual Syahadat Dan Shalat*, (Yogyakarta: Semesta Aksara), 36.

⁴ Shalat memiliki banyak keutamaan dan hikmah, di antaranya: (1)Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat (2) Shalat merupakan sarana komunikasi dan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagaimana (QS. Al Ankabut

yang sangat esensial di dalam rukun Islam setelah dua kalimat Syahadat bahkan disebutkan dalam sebuah Hadits, sebagai pembeda antara Muslim dan kafir. Selain itu, Allah memberikan jaminan penghapusan dari dosa dan dilipat gandakannya pahala apabila dikerjakan secara berjamaah.

Pada bulan Maret 2020, dunia, termasuk Indonesia dilanda wabah Pandemi Covid-19. Wabah tersebut, merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, pemerintah melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan kebijakan tersebut, kurva kasus Covid-19 di Indonesia bukannya berkurang malah semakin mengalami peningkatan. Masyarakat diimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor. Pasalnya berubah aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha sepi, seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjualan retail dan masih banyak lagi. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Di sinilah, pola hidup baru atau *New Normal*, dalam *new normal* ini ada empat sehat yang harus ditaati masyarakat yaitu; memakai alat pelindung diri berupa masker, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara⁵.

Akibat kebijakan empat aturan ini, setiap orang harus menjaga jarak/ physical distancing dengan orang lain minimal 1 meter, termasuk di tempat-tempat ibadah, seperti masjid atau mushalla. Shaf yang semula rapat, harus renggang 1 meter. Dalam artikel ini, penulis berusaha menjawab kasus tersebut dengan merujuk pada al-Hadits dan pendapat ulama.

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Shalat Berjamaah, Shaf dan New Normal

a. Pengertian Shalat Berjamaah dan Shaf

Kata *Jama'ah* dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-Jam'u* yang berarti menyusun sesuatu yang bercerai berai dan menggabungkannya dengan mendekatkannya satu sama lain⁶. Dengan demikian, kata *Jam'u* mengandung arti umum, meliputi sesuatu yang berkumpul, baik manusia, binatang maupun benda. Seperti dalam Ilmu Nahwu bahwa *Jama'* adalah sesuatu yang menunjukkan arti banyak tiga atau lebih. Dalam term *Fiqh Jamaah* diartikan sebagai sebuah ikatan

: 45). (3) Shalat sebagai media penghubung antara hamba dan khaliq untuk minta pertolongan dalam menghadapi persoalan hidup QS. Al-Baqarah, 45. (4) Shalat adalah amalan yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. QS . al-Ankabut 45. (5) Shalat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman yang akan memancar dari dalam hatinya dan menyinarinya ketika berada di padang Mahsyar pada hari kiamat, (6) Shalat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman dan merupakan penyejuk hati . (7) Shalat sebagai pelebur dosa dan kesalahan. (8) Shalat merupakan tiang agama, barangsiapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, sebaliknya barang yang meninggalkan shalat berarti ia telah merobohkan agama. (9) Shalat merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan musyrik. (10) Shalat paling baiknya amalan. (11) Shalat adalah perkara pertama yang akan dihisab (diperhitungkan)pada setiap hamba pada hari kiamat, untuk lebih lengkapnya lihat di Darussalam, "Indahnya Kebersamaan Dalam Shalat Berjamaah" dalam *Tafsire*, Volume 4 Nomor 1 tahun 2016.

⁵ . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

⁶ Shalih Bin Ghanim al-Sadlan,(, 2002), *Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah Menurut Sunnah Nabi*, terj.Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: At-Tibyan), 18.

yang terjalin antara imam dan makmum⁷, itu karena antara imam dan makmum tidak bisa dipisahkan, artinya shalat baru bisa disebut berjamaah apabila ada imam dan makmum yang berniat berjamaah. Sedangkan shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, salah satu dari mereka bertindak sebagai imam sementara yang lain menjadi makmum⁸. Dengan pengertian di atas, tidak semua shalat yang dilakukan bersama-sama mesti disebut shalat berjamaah, karena bisa saja di antara mereka tidak bertindak sebagai imam, sedangkan yang lain tidak berniat bermakmum.

Sementara *Shaf* secara etimologi adalah barisan atau deretan⁹, dengan arti tersebut, setiap barisan baik manusia atau lainnya bisa disebut shaf. Sedangkan yang dimaksud dalam artikel ini sebagaimana dalam istilah Fiqh adalah barisan dalam shalat berjamaah.

b. Pengertian *New Normal*

Istilah *New Normal* ini adalah sebuah terminologi yang dipakai dalam dunia bisnis dan ekonomi untuk merujuk kepada kondisi krisis keuangan pada tahun 2007-2008 dan resesi global tahun 2008-2012. Namun ketika Covid merebak ke dunia sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini belum pulih, beberapa negara kembali menggunakan istilah ini. Penggunaan istilah ini sebagai bentuk implikasi bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap abnormal menjadi biasa dan bisa dilakukan masyarakat¹⁰.

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, *New Normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Sebenarnya istilah *New Normal*, sudah dikenal di jaman Rasulullah SAW 1441 tahun lalu beliau telah memberi petunjuk sebagai protokol kesehatan dan rujukan dalam kondisi wabah yang sedang menerpa¹¹.

Petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan perilaku dan etika pergaulan sehari-hari antara lain sebagai berikut

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ۝

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain."¹²

Adapun kontekstualitas Hadits ini dalam era *New Normal*, bahwa kita dianjurkan tetap bekerja, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu apakah pekerjaan itu bisa membahayakan pada diri pribadi dan orang lain atau tidak. Jika bisa membahayakan maka harus dicari caranya supaya tidak membahayakan.

Misalnya, kita bekerja dalam keadaan batuk dan sering bersin. Jelas hal ini bisa membahayakan diri kita ataupun orang lain, maka langkah preventif sesuai Hadits itu yang *bersangkutan* tidak usah berangkat kerja ataupun jika harus bekerja

⁷ . Wahbah al-Zuhaili, (1989). *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Vol. II, (Bairut: Dar al-Fikr), 147.

⁸ . Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali Al Ghamidi, 2010, *Shalat Bejamaah: Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya*, Terj. Muhammad Khoiruddin, (tk: Islam House),

⁹ . Ahmad Warson Munawwir, (1997), *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif), 782.

¹⁰ <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2020/05/31/185270/dampak-psbb-dan-new-normal-di-dunia-pendidikan.html>. Senin, 05 Oktober 2020.

¹¹ <https://republika.co.id/berita/qbf8kt320/prinsip-new-normal-dijelaskan-rasulullah-14-abad-silam>, Senin, 05 Oktober 2020.

¹² . Abi Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwaini, (1995), *Sunan...737*.

dia harus pakai masker dan rajin mencuci tangan. Langkah-langkah tersebut, agar tidak melular pada orang lain. Maka, yang bersangkutan supaya tidak mencelakakan orang lain harus memperhatikan protokol kesehatan, paling tidak menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan, sesuai dengan Hadits,

من ضارَّ ضارَّ الله به . ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه

"Barang siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya."¹³

B. Keutamaan Shalat Berjamaah dan Meluruskan Shaf

Mengenai keutamaan shalat berjamaah, banyak sekali Hadits yang menerangkan, kalau diklasifikasikan ada tiga, yaitu;

a. Dilipat gandanya pahala

1. Dari Ibn Umar , Rasulullah bersabda;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjamaah 27 derajat lebih utama, dibanding shalat sendirian"¹⁴

2. Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَآتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، وَلَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَخْطِ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْسِبُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ فِيهِ أَوْ يُحَدِّثْ فِيهِ

"Shalat seseorang dengan berjamaah 25 derajat lebih utama dari pada shalat sendirian di rumah atau di pasar, hal itu, karena dia wudhu' dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid dengan niat shalat, maka setiap langkahnya, akan ditinggikan derajatnya serta dihapus dosanya, apabila dia shalat, maka Malaikat bershawat kepadanya, seraya berdo'a, " Ya Allah kasihilah dia, Ya Allah, ampunilah dia", do'a tersebut dipanjatkan oleh Malaikat selama orang tersebut belum keluar dari masjid untuk menunggu waktu shalat berikutnya"¹⁵.

b. Dihapuskan semua kesalahan

Dari Muhammad Bin Muadz Bin 'Abbas al-'Anbari

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيَقْرَبْ أَحَدُكُمْ أَوْلِيَّيَعُدُّ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، غُفِرَ لَهُ

"Jika seseorang wudhu' dengan baik, kemudian keluar untuk melakukan shalat, maka setiap langkah kaki kanan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, demikian juga setiap langkah kaki kirinya, Allah menilai sebagai penghapus kejelenkannya, baik perjalanan menuju ke masjid itu, dekat atau jauh, jika ia pergi

¹³ . Ibid.

¹⁴ Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 71.

¹⁵ Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As'ats al-Sijistani , (2005), *Sunan Abi Daud* (Bairut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 102.

ke masjid, kemudian shalat berjamaah, maka Allah akan mengampuni kesalahannya....”¹⁶

c. Dilindungi dari setan

1. Dari Abi Darda' Rasulullah bersabda;

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ

*“Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu daerah, tapi tidak melakukan shalat berjamaah, kecuali setan telah menguasai mereka, ingatlah, bahwa srigala akan memakan domba yang terpisah dari kawannya”*¹⁷

d. Ancaman bagi orang yang enggan shalat berjamaah

مَنْ سَمِعَ الْإِدَاءَ فَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

*“Barang siapa mendengar Adzan, tapi tidak memenuhi panggilannya, maka shalatnya tidak sempurna, tidak ada Rukhsah bagi seseorang untuk meninggalkan shalat berjamaah, kecuali ada ‘udzur”*¹⁸

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرَجَالٍ مَعَهُمْ حُرْمٌ مِنْ حَطْبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَسْتَهْذُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

*“Sungguh, aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya, kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat berjamaah kemudian akan aku menyuruh salah seorang untuk mengimami orang-orang jamaah yang ada lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut shalat berjamaah itu supaya aku bisa membakar rumah-rumah mereka”*¹⁹.

Begitu pentingnya shalat berjamaah, suatu hari Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki, yang selalu berpuasa dan shalat malam tapi tidak shalat Jum'at dan shalat berjamaah, maka menurutnya laki-laki tersebut tempatnya kelak di neraka²⁰.

e. Hukum Shalat Berjamaah

Mengenai hukum shalat berjamaah, di sini ulama' terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut karena perbedaan sudut pandang dan disiplin ilmu yang berbeda pula. Secara garis besar ada tiga²¹, yaitu;

1. Fardhu Kifayah

Pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i, maksudnya adalah kewajiban yang bersifat kolektif, apabila dalam sebuah daerah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Sebaliknya, apabila dalam suatu daerah tidak ada satu pun yang mengerjakan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di daerah tersebut. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari *Syiar* agama Islam.

Hukum ini, berdasarkan hadits,

¹⁶ . Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As'ats al-Sijistani , (2005), *Sunan*, 103.

¹⁷ . Ibid, 101.

¹⁸ . Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan*....71.

¹⁹ . Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As'ats al-Sijistani , (2005), *Sunan*....101.

²⁰ . Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan*....72.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, (1989). *Al-Fiqh*...149-150.

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا أَقْدِاسَتْحَوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ
الْفَاصِيَةَ

“Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu daerah, tapi tidak melakukan shalat berjamaah, kecuali setan telah menguasai mereka, ingatlah, bahwa srigala akan memakan domba yang terpisah dari kawannya”.

2. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, mereka berargumentasi dengan Hadits,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat berjamaah 27 derajat lebih utama, dibanding shalat sendirian”

Dalam Hadits ini, dijelaskan bahwa shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendirian, berarti menunjukkan kesunnahan saja, bukan sebuah kewajiban.

3. Fardhu ‘Ain

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Hukum ini, dipahami dari Hadits,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى
قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

“. Sungguh, aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya, kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat berjamaah kemudian akan aku menyuruh salah seorang untuk mengimami orang-orang jamaah yang ada lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut shalat berjamaah itu supaya aku bisa membakar rumah-rumah mereka”.

Dari teks hadits ini, Rasulullah sampai mengancam akan membakar rumah seseorang yang meninggalkan shalat berjamaah. Selain itu, yang menjadi dalil bahwa shalat berjamaah menjadi wajib, adalah dalam waktu peperangan saja, dianjurkan shalat berjamaah.²² Begitu pentingnya shalat berjamaah, orang buta, masih dianjurkan shalat berjamaah.

f. Anjuran Merapatkan dan Meluruskan Shaf

1. Hadis riwayat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah barisan kalian. Sesungguhnya kelurusan barisan salat termasuk bagian dari kesempurnaan shalat”²³.

2. Hadis riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَتِمُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي

²² . Muhammad Bin Qasim al-Ghazi, tt, *Syarh...*, 20-21.

²³ Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj (2009), *Shahih Muslim*, Vol, I, (Bairut: Dar al-Fikr,), 203.

“Sempurnakanlah barisan, karena sesungguhnya aku dapat melihat engkau yang ada di belakangku”²⁴.

3. Hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

فَيَمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah barisan dalam shalat, karena lurusnya barisan itu termasuk kebaikan shalat”²⁵.

4. Hadis riwayat Nukman bin Basyir, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَتُسَوِّئَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

“Sebaiknya engkau mau meluruskan barisanmu atau Allah akan menancapkan rasa permusuhan di antara engkau”²⁶.

5. Hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَأَسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمْ وَأَلَوْ حَبُورًا

“Seandainya manusia tahu apa (keutamaan) yang terdapat dalam azan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundinya. Seandainya mereka tahu apa (keutamaan) yang terdapat dalam bersegera (datang sedini mungkin) melakukan shalat, pasti mereka berlomba-lomba melakukannya. Seandainya mereka tahu apa yang terdapat dalam salat Isyak dan salat Subuh, pasti mereka akan mendatangnya meskipun dengan merangkak”²⁷.

6. Hadits riwayat Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَفِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسَدُّوا الْخَلْلَ، وَلْيُنْوَ بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرْجَاتِ الشَّيْطَانِ، وَ مَنْ صَلَّى صَفًّا صَلَّى اللَّهُ وَ مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

“Luruskanlah shaf rapatkan antara bahu-bahu, Isilah sela-sela yang kosong dan lenturkanlah dengan tangan-tangan saudara kamu, janganlah kamu meninggalkan tempat kosong untuk syaithan, barang siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya”²⁸.

7. Hadits riwayat Jabir Bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

²⁴. Ibid,

²⁵. Ibid.

²⁶ Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi al-Sanadi, (2005), *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.), 256.

²⁷ . Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih...*204.

²⁸ . Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman Bin al-Asy’asy al-Sijistani,(2005), *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 117.

أَلَا تَصْفُوفَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَمَّا تَصَفَّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ يُتِمُّونَ النَّصْفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتْرَاصُونَ فِي الصَّفِّ

“ Ketahuilah, Luruskanlah shaf, sebagaimana lurusnya shaf malaikat di sisi Tuhannya, Kami bertanya, tentang shaf Malaikat?, Beliau bersabda, mereka menyempurnakan shaf yang pertama, baru membuat shaf baru di belakangnya”²⁹.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deduktif Aristoteles, yaitu cara menarik kesimpulan berdasarkan dua kebenaran yang tidak diragukan, yang bertolak dari yang bersifat umum ke khusus³⁰, dalam hal ini, kasus umumnya adalah merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah, kemudian dicarikan referensinya di dalam sumber khususnya (al-Qur'an dan Hadits atau pendapat ulama'). Kasus ini, terjadi seiring merebaknya virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Untuk mencegah menularnya virus tersebut, pemerintah menerapkan empat sehat yang harus ditaati masyarakat yaitu; memakai alat pelindung diri berupa masker, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan empat aturan ini, setiap orang harus menjaga jarak/ psysical distancing dengan orang lain minimal 1 meter, termasuk di tempat-tempat ibadah, seperti masjid atau mushalla, saat shalat berjamaah, shalat Jum'at, shalat hari raya atau kegiatan keagamaan lainnya, seperti peringatan hari besar Islam, halaqah dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Hukum Merapatkan dan Meluruskan *Shaf* Dalam Shalat Berjamaah

Sebagaimana dengan hukum shalat berjamaah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama', hukum merenggangkan *shaf* dalam shalat berjamaah juga terjadi perbedaan pendapat. Memang kalau diperhatikan, masalah fiqh tidak lepas dari istilah” *Fihī Qawlani*” atau bahkan “*Aqwal*” (dalam masalah ini, terdapat dua, atau beberapa pendapat). Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan ulama' dalam memahami Hadits. Kalau diklasifikasikan terdapat beberapa pendapat mengenai merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah.

Pada dasar hukum meluruskan dan merapatkan *shaf* dalam shalat berjamaah adalah Sunnah³¹, artinya sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Karena beliau turun langsung untuk mengatur *shaf* dan selalu menganjurkan agar shaf harus diluruskan, sebagaimana sabdanya:

لَتُسَوِّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

Diriwayatkan dari Nafi', bahwa Umar Bin Khattab, menyuruh sahabat untuk meluruskan dan merapatkan *shaf*, beliau tidak memulai takbir, sebelum *shaf* rapi. Demikian

²⁹ . Ibid.

³⁰ . Jan Hendrik Rapar, (1996), Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius), 104.

³¹ Ibn al-Saiyid Muhammad Syatha al-Dimiyathi, (1997), *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*, Vol. II, (Bairut: Dar al-Fikr), 27.

juga dengan Usman bin Affan tidak memulai takbir sebelum ada aba-aba dari yang mengatur *shaf*, bahwa *shaf* sudah lurus dan rapat³².

Termasuk yang disunnah adalah merapatkan bahu dengan jamaah yang di sampingnya, sehingga barisan antara jamaah lurus dan rapi tidak ada yang posisinya lebih maju atau mundur. Pengaturan tersebut merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena termasuk tolong menolong dalam kebajikan sebagaimana QS. Al-Maidah, 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... ..”

Oleh karena itu, setiap jamaah dianjurkan berlomba-lomba untuk mendapat *shaf* pertama dan mengatur barisan agar rapat dan lurus. Karena itu semua merupakan menghidupkan sunnah, Rasulullah bersabda: “Barang yang menghidupkan sunnahku, maka ia bersamaku di Surga”³³. Termasuk bukti yang menguatkan, bahwa meluruskan dan merapatkan *shaf* termasuk perkara sunnah, adalah imam sebelum *Takbir* disunnahkan memberi aba-aba pada makmum untuk meluruskan dan merapatkan *shaf*, serta mengisi *shaf* yang masih kosong³⁴.

Mengenai hukum merenggangkan *shaf*, di sini ulama’ berpendapat Makruh, artinya larangan yang tidak memiliki acuan dalil secara langsung, melainkan larangan yang dipahami dari perintah sunnah, sebagaimana kaidah,

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

“Perintah melakukan sesuatu, berarti dilarang melakukan kebalikannya”³⁵.

Dalam hal ini, perintah merapatkan dan meluruskan *shaf*, berarti dilarang melakukan kebalikannya, yakni, merenggangkan atau mengisi *shaf* di belakangnya, sementara *shaf* di depannya masih kosong. Tapi larangan ini, tidak berakibat batalnya shalat, akan tetapi hanya tidak mendapat keutamaan 25 atau 27 derajat³⁶. Menurut imam Ramli *shaf* tidak teratur tidak mengurangi fadhilah jamaah hanya menghilangkan keutamaan *shaf* saja³⁷. Beda halnya dengan pendapat Ibn Hazm, yang berpendapat, bahwa merenggangkan *shaf* bisa membatalkan shalat, menurut imam Bukhari orang yang merenggangkan *shaf* termasuk melakukan dosa, mereka berargumen dengan Hadits³⁸,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِيِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيُتَوَّأَ بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَنْزُرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ، وَ مَنْ
وَصَلَ صَفًّا وَصَلَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

Dari Hadits ini, dapat diambil dua pengertian, pertama merenggangkan *shaf*, berarti memberi kesempatan pada setan agar leluasa mengganggu orang yang sedang shalat. Kedua, merenggangkan *shaf* berarti memutus keutamaan dan kebaikan shalat berjamaah.

³² Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr al-Suyuthi, (2002), *Tanwir al-Hawalik: Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 175-176.

³³ .ibid,

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, (1989). *Al-Fiqh...* 148

³⁵ . Ahmad Bin Muhammad al-Dimiyathi,(tt), *Hasyiyah al-Dimiyathi ‘Ala Syarh al-Warakat*, (Surabaya: al-Hidayah), 10.

³⁶ Untuk lebih lengkapnya lihat, Keputusan Bahtsul Masail Daring Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo tentang” Shalat Jum’at Dua Gelombang di Era New Normal”, Situbondo, 7 Juni 2020.

³⁷ .Abi al-Mu’thi Muhammad Bin Umar Nawawi al-Jawi, 2002, *Nihayah al-Zain: Fi Irsyad al-Mubtadi’in*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 121.

³⁸ . Ibn al-Saiyid Muhammad Syatha al-Dimiyathi, (1997), *Hasyiyah....* 31.

Dengan dasar ini, mungkin beliau berdua berpendapat bahwa merenggangkan *shaf* bisa berakibat batalnya shalat dan pelakunya dinilai berdosa.

Kemakruhan merenggangkan *shaf* dalam shalat berjamaah sebagaimana dipahami dari beberapa Hadits di atas, apabila dilakukan dalam kondisi normal. Akan tetapi dalam kondisi yang tidak normal, berlaku hukum *Rukhshah*. Artinya, dalam keadaan Dhadurat seperti penerapan *psysical distancing* dalam shalat berjamaah, tidak mengurangi pahala keutamaan berjamaah yang 25-27 derajat, atau keutamaan *shaf*. Ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan *Rukhshah*, seperti cuaca panas di masjid Haram Mekah, kekhawatiran terhadap harta, termasuk penerapan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, sebagai tindakan preventif agar terhindar dari covid 19, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Keharusan menerapkan *psysical distancing*, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah, diyakini sebagai salah satu hal yang menjadi alasan untuk tidak merenggangkan *shaf* dalam shalat berjamaah.

Alasan ini menjadi semakin kuat karena pemerintah berdasarkan pertimbangan medis-kedokteran sudah menyatakan agar seluruh masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Dalam Islam, menaati *Ulil Amri* itu adalah wajib sepanjang tidak bertentangan dengan *Syariat* dan untuk kemashlahatan rakyatnya, sebagaimana kaidah;

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, harus demi berdasarkan kemashlahatan bersama”.³⁹

Berdasarkan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *Ulil Amri* di antara kamu..”

Mengacu pada ayat di atas, dalam kasus darurat Corona ini, maka orang yang tak mengikuti imbauan pemerintah adalah berdosa/maksiat. karena membangkang pada aturan pemerintah, tetapi sebagai warga negara terikat dengan apa yang diputuskan *Ulil Amri*, di sini Syaikh Nawawi berkata:

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب

"Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara *sunnah* maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi"⁴⁰

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi ini, penerapan *psysical distancing* dalam shalat berjamaah, wajib ditaati, sebagai tindakan preventif agar terhindar dari covid 19.

³⁹ . Abd Allah Bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi al-Lahiji, (1967), *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jeddah: al-Haramain), 62.

⁴⁰ Keputusan LBM PBNU tentang shalat jumat di daerah terjangkit covid-19, Jakarta, 19 Maret 2020.

Merenggangkan *shaf* dalam kondisi tidak normal seperti dalam penerapan *psysical distancing* di atas, tidak mengurangi pahala keutamaan berjamaah atau keutamaan merapatkan *shaf*.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa shalat berjamaah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW., banyak Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat berjamaah, dinataranya, mendapat pahala 27 derajat dibanding shalat sendirian, dihapuskan segala kesalahan, dijaga dari gangguan setan. Begitu pentingnya shalat berjamaah sampai Rasulullah mengancam membakar rumah orang yang enggan shalat berjamaah.

Di samping itu, agar shalat berjamaahnya sempurna, makmum dianjurkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Banyak sekali Hadits yang menganjurkan agar shaf diluruskan dan dirapatkan, hal itu, agar tidak ada celah untuk ditempati setan, yang akan mengganggu manusia agar saling bemosuhan, karena Allah akan menancapkan rasa permusuhan di antara manusia yang enggan meluruskan atau merapatkan shaf. Selain itu, Rasulullah meminta sahabat untuk mengatur shaf, sebagaimana dilanjutkan oleh khalafa' al-Rasyidin, dimana beliau tidak mulai takbir, sebelum ada aba-aba dari sahabat yang mengatur shaf tersebut, bahwa shaf sudah rapat dan lurus. Namun, anjuran merapatkan dan meluruskan shaf tersebut, bukan perintah wajib, artinya, tidak dilanggar tidak berakibat membatalkan shalat. Mengenai hukum merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah, adalah Makruh, jika dilanggar tidak berakibat batalnya shalat, akan tetapi hanya tidak mendapat keutamaan 25 atau 27 derajat. Menurut pendapat yang lain, hanya menghilangkan keutamaan shaf saja. Kemakruhan tersebut, jika dalam kondisi normal, jika dalam tidak normal, seperti dalam kondisi panas, kekhawatiran pada harta, termasuk keharusan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, maka tidak menghilangkan pahala keutamaan 25 atau 27 derajat, karena termasuk '*Udzur Syar'i*', yang masuk kategori *Maqashid al-Syariah*, yakni memelihara jiwa

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Ghamidi, Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali, 2010, *Shalat Berjamaah: Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya*, Terj. Muhammad Khoiruddin, tk: Islam House.
- Al-Dimiyathi, Ahmad Bin Muhammad, (tt), *Hasyiyah al-Dimiyathi 'Ala Syarh al-Warakat*, Surabaya: al-Hidayah.
- al-Dimiyathi, Ibn al-Saiyid Muhammad Syatha, (1997), *Hasyiyah I`anah al-Thalibin*, Vol. II, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim, tt, *Syarh Fath al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Dar al-'Ilm.
- al-Hajjaj, Imam Abi al-Husain Muslim Bin (2009), *Shahih Muslim*, Vol, I, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Jawi, Abi al-Mu`thi Muhammad Bin Umar Nawawi, (2002), *Nihayah al-Zain: Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Lahiji , Abd Allah Bin Sa'id Muhammad `Ubbadi, (1967), *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Jeddah: al-Haramain.
- Al-Qazwaini, Abi Abd Allah Muhammad Bin Yazid, (1995), *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Sadlan, Shalih Bin Ghanim,(2002), *Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah Menurut Sunnah Nabi*, terj.Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, Solo: At-Tibyan.
- Al-Sanadi, Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi, (2005), *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol. I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,.
- Al-Sijistani, Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As'ats, (2005), *Sunan Abi Daud*, Bairut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Suyuthi, Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr, (2002), *Tanwir al-Hawalik: Syarh 'Ala Muwaththa' Malik*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah, (2011), *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, (1989). *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Vol. II, Bairut: Dar al-Fikr.
- Darussalam, "Indahnya Kebersamaan Dalam Shalat Berjamaah" dalam *Tafsere*, Volume 4 Nomor 1 tahun 2016.
- Ghafur, Waryono Abdul, 2018, *Tafsir Rukun Islam: Menyelami Makna Spiritual Dan Kontekstual Syahadat Dan Shalat*, Yokyakarta: Semesta Aksara.
- <https://republika.co.id/berita/qbf8kt320/prinsip-new-normal-dijelaskan-rasulullah-14-abad-silam>, Senin, 05 Oktober 2020.

Imam Syarbini

<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2020/05/31/185270/dampak-psbb-dan-new-normal-di-dunia-pendidikan.html>. Senin, 05 Oktober 2020.

Keputusan Bahtsul Masail Daring Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tentang "Shalat Jum'at Dua Gelombang di Era New Normal", Situbondo, 7 Juni 2020.

Keputusan LBM PBNU tentang shalat jumat di daerah terjangkit covid-19, Jakarta, 19 Maret 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Munawwir, Ahmad Warson , (1997), Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif.

Rapar, Jan Hendrik, (1996), Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Kanisius.